



PUTUSAN
Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Adityo Kusomo Wardhono, Amd Bin Luluk Daryanto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 45/6 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumdam 2 SWJ Blok B Nomor 3 Lingkungan I Rt. 005 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa Didik Adityo Kusomo Wardhono, Amd Bin Luluk Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 828/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 7 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.828/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 7 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO BIN LULUK DARYANYO dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO BIN LULUK DARYANYO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Slip pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari BANK BRI Penengahan Rekening BRI Nomor: 581401011682530 atas nama ROBBY NURROHMAN Ke Rekening BANK MANDIRI KC. KARTINI Nomor: 1140007745824 atas nama PT. NYALA LAMPUNG, tanggal 02 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI yang menerangkan adanya Overbooking dari PT. NYALA LAMPUNG BANK MANDIRI Nomor Rekening: 1140007745824 uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor: 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. NYALA LAMPUNG yang diwakili oleh DIDIK ADITYO selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 03 Januari 2018 yang ditanda tangani PIHAK PERTAMA DIDIK ADITYO dan PIHAK KEDUA ROBBY NURROHMAN.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. NYALA LAMPUNG yang diwakili oleh HERY YANZEN selaku Direktur selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 31 Juli 2018 yang ditanda tangani PIHAK PERTAMA HERY YANZEN dan PIHAK KEDUA ROBBY NURROHMAN.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksamplar Berkas Pangkalan Gas ROBBY NURROHMAN.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan tidak mengajukan Permohonan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DIDIK ADI KUSUMO WARDHONO,Amd BIN LULUK DARYANTO pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei di tahun 2017 bertempat di kantor PT.Nyala Lampung jalan Putri Balau Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ROBBY NURROHMAN BIN SUGIMIN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Mei 2017 Saksi Korban ROBBY NURROHMAN berniat ingin membuka pangkalan GAS LPG 3 KG dengan menghubungi AGEN RESMI GAS LPG yaitu PT. NYALA LAMPUNG jalan Putri Balau Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang pada saat itu dipimpin oleh Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO selaku Direktur Utama PT. NYALA LAMPUNG, setelah berhasil bertemu Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO menerangkan kepada Saksi korban ROBBY NURROHMAN syarat-syarat untuk pembukaan pangkalan yang salah satu syaratnya harus membeli atau menebus 560 tabung GAS LPG 3 KG dengan rincian harga pertabungnya Rp. 142.000,- dikali 560 tabung dengan jumlah senilai Rp. 79.520.000,-, kemudian Saksi Korban ROBBY NURROHMAN memenuhi semua persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening BANK MANDIRI KC. KARTINI Nomor : 1140007745824 atas nama PT. NYALA LAMPUNG yang diberikan oleh Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO dan pengiriman sendiri dari Rekening BRI Nomor : 581401011682530 atas nama ROBBY NURROHMAN (Saksi korban), akan tetapi setelah uang di terima PT. NYALA LAMPUNG tabung GAS LPG 3 KG sebanyak 560 tidak pernah diberikan melainkan hanya kuota Refli pengiriman GAS LPG 3 KG yang diberikan dan itupun Saksi Korban melakukan pembayaran langsung pada saat penerimaan tabung GAS LPG 3 KG REFIL dilokasi.

- Bahwa Setelah Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO tidak menjabat selaku Direktur PT. NYALA LAMPUNG, Saksi Korban ROBBY NURROHMAN berusaha menanyakan perihal tabung GAS LPG 3 KG sebanyak 560 yang pernah dibelinya melalui PT. NYALA LAMPUNG dan hasilnya menurut Saksi HERY YANZEN Direktur yang baru bahwa uang Saksi Korban ROBBY NURROHMAN sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang di transfer ke Rekening PT. NYALA LAMPUNG pada tanggal 02 Mei 2017 telah di Over Booking kembali pada tanggal 03 Mei 2017 ke Rekening Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO dengan jumlah uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban ROBBY NURROHMAN mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa DIDIK ADI KUSUMO WARDHONO,Amd BIN LULUK DARYANTO pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei di tahun 2017 bertempat di kantor PT.Nyala Lampung jalan Putri Balau Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai Rp 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan ROBBY NURROHMAN BIN SUGIMIN atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Mei 2017 Saksi Korban ROBBY NURROHMAN berniat ingin membuka pangkalan GAS LPG 3 KG dengan menghubungi AGEN RESMI GAS LPG yaitu PT. NYALA LAMPUNG jalan Putri Balau Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang pada saat itu dipimpin oleh Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO selaku Direktur Utama PT. NYALA LAMPUNG, setelah berhasil bertemu Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO menerangkan kepada Saksi korban ROBBY NURROHMAN syarat-syarat untuk pembukaan pangkalan yang salah satu syaratnya harus membeli atau menebus 560 tabung GAS LPG 3 KG dengan rincian harga pertabungnya Rp. 142.000,- dikali 560 tabung dengan jumlah senilai Rp. 79.520.000,-, kemudian Saksi Korban ROBBY NURROHMAN memenuhi semua persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening BANK MANDIRI KC. KARTINI Nomor : 1140007745824 atas nama PT. NYALA LAMPUNG yang diberikan oleh Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO dan pengiriman sendiri dari Rekening BRI Nomor : 581401011682530 atas nama ROBBY NURROHMAN (Saksi korban), akan tetapi setelah uang di terima PT. NYALA LAMPUNG tabung GAS LPG 3 KG sebanyak 560 tidak pernah diberikan melainkan hanya kuota Refli pengiriman GAS LPG 3 KG yang diberikan dan itupun Saksi Korban melakukan pembayaran langsung pada saat penerimaan tabung GAS LPG 3 KG REFIL dilokasi.
- Bahwa Setelah Terdakwa DIDIK ADITYO KUSUMO WARDHONO tidak menjabat selaku Direktur PT. NYALA LAMPUNG, Saksi Korban ROBBY NURROHMAN berusaha menanyakan perihal tabung GAS LPG 3 KG sebanyak 560 yang pernah dibelinya melalui PT. NYALA LAMPUNG dan hasilnya menurut Saksi HERY YANZEN Direktur yang baru bahwa uang Saksi Korban ROBBY NURROHMAN sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang di transfer ke Rekening PT. NYALA LAMPUNG pada tanggal 02 Mei 2017 telah di Over Booking kembali pada tanggal 03 Mei 2017 ke Rekening Terdakwa DIDIK ADITYO

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



KUSUMO WARDHONO dengan jumlah uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban ROBBY NURROHMAN mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Robby Nurrohman Bin Sugimin (saksi korban):

- Bahwa pada Tanggal 02 Mei 2017 bertempat di Kantor PT.Nyala Lampung di Jalan Putri Balau Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung menjanjikan kepada terdakwa Izin memiliki pangkalan gas elpiji bersubsidi berikut dengan menyediakan tabungnya;
- Bahwa awalnya saksi memiliki rencana untuk membuka usaha berupa memiliki pangkalan gas elpiji 3 Kg di daerah Desa Kelaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi ada Agen Distribusi Gas Elpigi 3 Kg Bersubsisi Rayon Lampung Selatan yakni PT.Nyala Lampung bisa memberikan kuota kepemilikan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, terhadap informasi tersebut saksi mencari kantor Agen Gas Elpiji 3 Kg yakni PT Nyala Lampung;
- Bahwa kemudian saksi dapat bertemu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung yang berkantor di Jl. Putri Balau Kedamaian Kota Bandar Lampung.
- Bahwa kemudian pada Tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 10.00 Wib saksi menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk membuka pangkalan Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi kepada Terdakwa, dan kepada saksi dijelaskan mengenai persyaratnya berupa :
 1. Penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg berikut isinya sebanyak 560 tabung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harus memiliki Fasilitas pendukung pangkalan (sasilitas ini dibeli dari PT. Nyala Lampung)
 3. Harus memiliki tabung Gas Elpigi warna Pink 5,5 KG sebanyak 10 tabung.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Pak Robby Kamu Mau Kuota Atau Fisik" lalu saksi jawab "Semua Pak" lalu dijawab kembali " Kalau Kuota Itu Baku Tidak Bakal Dikurang-Kurangkan, Kalau Fisik Sekitarnya Ada Pengurangan Dari Pertamina Ya Dikurangkan, Kalau Untuk Tabung Gas 3 Kg Belum Ada Stok Dipertamina Karena Sekarang Ada Program 5,5 Kg Jadi Fisik 3 Kg Reralisasinya Harus Sabar "Saksi jawab kembali "Ya Sudah Oke", kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung dan saksi diminta untuk melunasi pembelian tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi, yang merupakan salah satu persyaratan pembukaan pangkalan baru dimana rincian yang diberikan dari jumlah tabung sebanyak 560 x Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) per tabungnya sehingga totalnya uang yang harus saksi transfer sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/1 (satu) Truck;
 - Bahwa saksi juga diminta membayar untuk tabung Gas Elpiji 5,5 KG Warna Pink dengan rincian 200 tabung x Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), persyaratan lainnya berupa Fasilitas pendukung pangkalan Gas Elpigi, namun saksi tidak ingat berapa uang yang telah saksi berikan;
 - Bahwa kemudian setelah pembicaran tersebut dengan terdakwa saksi pulang kerumah, sekira Pukul 15.00 WIB saksi pergi kembali menuju Bank BRI Penengahan untuk mentrasfer uang yang diminta oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai saksi memenuhi persyaratan yang ditentukan terdakwa, kemudian saksi hubungi Terdakwa melalui telephone dengan berkata "Pak Sudah di Transfer Uangnya, Kapan Tabungnya Dikirim", dijawab "Paling Yang Saya Kirim Tabungan Pink Dulu 5,5 Kg dan Plus 200 Unit Tabung 3 KG Refil " saksi jawab " Ya Oke";
 - Bahwa di Tanggal 05 Mei 2017 Gas Elpigi yang dikirimkan oleh sopir agen PT. Nyala Lampung kepangkalan milik saksi hanya 200 tabung 3 Kg Refil dan 5,5 tabung gas warna pink plus isi sebanyak 40 tabung, karena

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai apa yang telah dikatakan Terdakwa maka saya hubungin melalui telephone dengan berkata “Pak Ini Kurangnya Kapan Lagi Mau Dikirim” dijawabnya “Besok Keluar Dari Pertamina”,

- Bahwa kemudian untuk tabung gas 5,5 KG selesai dikirim kepada pangkalan milik saksi selama 4 bulan dan untuk tabung Gas Elpigi 3 Kg subsidi sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan sedangkan uangnya juga tidak pernah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini dengan Nomor: 1140007745824 atas Nama PT. Nyala Lampung dari Rekening Bank BRI dengan Nomor: 581401011682530 atas Nama Robby Nurrohman;
- Bahwa tujuan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini dengan Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung adalah untuk pembelian 560 tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi, karena Terdakwa mengatakan itu sebagai syarat untuk pembukaan pangkalan penjualan gas bersubsidi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan (berupa Slip pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Bank BRI Penengahan Rekening BRI Nomor: 581401011682530 atas nama Robby Nurrohman Ke Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung, tertanggal 02 Mei 2017.

1 (satu) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang menerangkan adanya Overbooking dari PT. Nyala Lampung Bank Mandiri Nomor Rekening: 1140007745824 uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening milik Terdakwa atas nama Didik Adityo Kusumo Wardhono, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan Elpigi 3 Kg Nomor: 235592 746685 026 antara Agen Elpigi 3 Kg PT. Nyala Lampung yang diwakili oleh Didik Adityo selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani Pihak Pertama Didik Adityo dan Pihak Kedua Robby Nurrohman. Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hery Yanzen Bin Burlian Hakim:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi korban ketika bertemu di Kantor PT.Nyala Lampung pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi korban adalah mitra kerja PT.Nyala Lampung, karena memiliki pangkalan Gas elpigi 3 Kg bersubsidi di Rayon Lampung Selatan, sedangkan PT.Nyala Lampung merupakan Agen Resmi Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi;
- Bahwa tugas pokok PT.Nyala Lampung sebagai berikut:
 - a. Melakukan penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi di PT. Pertamina;
 - b. Melakukan pendistribusian tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi ke Pangkalan-pangkalan;
 - c. Bertanggung jawab atas administrasi (pembukuan) di PT.Nyala Lampung;
- Bahwa pemilik dari PT.Nyala Lampung adalah Bapak Burlian Hakim (pemilik saham), yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa ini terjadi saksi sedang menempuh pendidikan diluar negeri, dan saat itu saksi menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Direktur di PT.Nyala Lampung;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Nyala Lampung di bulan Februari 2017 struktur di PT.Nyala Lampung saat itu dipimpin oleh Direktur Utama bernama Wenny Rosalinda, Direktur Junaidi Derman, Komisaris bernama Herry Yanzen akan tetapi di bulan yang sama terjadi perubahan susunan para pengurus (Direksi) yaitu Direktur Utama bernama Didit Adityo Kusumo Wardhono, Direktur Junaidi Derman, Komisaris bernama Herry Yanzen sampai dengan Tanggal 08 Oktober 2018;
- Bahwa untuk menjadi pangkalan Gas Elpigi 3 Kg Bersubsidi dengan PT.Nyala Lampung sebagai agennya (Rayon Lampung Selatan) maka harus memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa.
 - b. Foto copi KTP calon pemilik pangkalan.
 - c. Foto copi Kartu Keluarga calon pemilik pangkalan.

Kemudian semua persyaratan diajukan ke PT.Nyala Lampung untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui pemilik Pangkalan harus menyiapkan sarana pra sarana berupa :



- a. Tabung Gas 3 Kg minimal 200 tabung atau sesuai dengan alokasi gas yang akan diterima pangkalan tersebut dan untuk tabung Gas Elpiji 5,5 Kg minimal 10 tabung.
- b. Alat pemadam kebakaran (apar).
- c. Timbangan duduk Gas Elpiji
- d. Memiliki gudang bangunan yang digunakan untuk penampung Gas Elpiji 3 Kg yang berukuran minimal 3X3 m.

Dan semua persyaratan diatas merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina ;

- Bahwa PT.Nyala Lampung berhak menjual tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi kepada Pangkalan yang sesuai dengan permintaan pangkalan ke perusahaan dan dari permintaan tersebut kami ajukan ke PT. Pertamina untuk mendapatkan persetujuan dan setelah dikirim dari pertamina ke Agen maka dikirim (Distribusikan) kembali ke Pangkalan.
- Bahwa untuk membuka pangkalan Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi PT.Nyala Lampung tidak mengenakan biaya administrasi yang dibebani kepada calon pangkalan baru.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kewenangan untuk merubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina;
- Bahwa ketentuan dari PT. Pertamina, terkait jumlah Tabung Gas 3 Kg yang harus dimiliki pangkalan baru minimal 200 tabung atau sesuai alokasi gas yang akan diterima pangkalan tersebut dan untuk tabung GAS LPG 5,5 KG minimal 10 tabung, sedangkan untuk pangkalan baru tidak diwajibkan untuk membeli 560 tabung (1 truck cold desel) karna itu jumlah yang terlalu banyak untuk pangkalan baru.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan perdakwa yang telah merugikan saksi korban dengan melihat dari rekening koran PT.Nyala Lampung, saksi juga mengetahui jika uang yang telah dikirim saksi korban ke PT.Nyala Lampung telah dialihkan terdakwa ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa sebesar sebesar Rp.79.500.000,-

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Sardi Sumadi Bin Sumadi:

- Bahwa saksi mengenal saksi korban sejak bulan Oktober 2018 di Kantor PT.Nyala Lampung, karena saksi korban merupakan mitra dari PT. Nyala Lampung, saksi korban juga merupakan pemilik pangkalan tabung Gas 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg bersubsidi yang beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekira bulan Oktober 2018 di Kantor PT.Nyala Lampung, dan saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT.Nyala Lampung;
 - Bahwa saksi adalah karyawan di PT.Nyala Lampung sejak Tanggal 02 Oktober 2018 dan saat ini saksi menjabat sebagai Manager PT.Nyala Lampung;
 - Bahwa tugas saksi di PT.Nyala Lampung sebagai adalah berikut :
 - a. Melakukan penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi di PT. Pertamina;
 - b. Melakukan pendistribusian tabung Gas Elpigi 3 Kg ke Pangkalan-pangkalan.
 - c. Bertanggung jawab atas administrasi (pembukuan) di PT.Nyala Lampung
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari rekening Koran PT.Nyala Lampung;
 - Bahwa persyaratan yang ditetapkan PT. Pertamina untuk mendapatkan persetujuan mendirikan pangkalan, dan setelah disetujui pemilik Pangkalan harus menyiapkan sarana pra sarana berupa :
 - a. Tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi Minimal 200 tabung atau sesuai dengan alokasi gas yang akan diterima pangkalan tersebut dan untuk tabung Gas Elpigi 5,5 Kg minimal 10 tabung.
 - b. Alat pemadam kebakaran (apar).
 - c. Timbangan duduk Gas Elpigi
 - d. Memiliki Gudang bangunan yang digunakan untuk penampung Gas Elpigi 3 Kg yang berukuran minimal 3X3 m.
- Dan semua persyaratan di atas merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina.
- Bahwa PT. Nyala Lampung (selaku Agen resmi Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi Rayon Lampung Selatan) berhak menjual tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi kepada Pangkalan yang sesuai dengan permintaan pangkalan ke perusahaan dan dari permintaan tersebut kami ajukan ke PT. Pertamina untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui lalu dikirim oleh PT. Pertamina ke Agen maka kami kirim kan kembali (Distribusikan) ke Pangkalan-pangkalan yang melakukan pemesanan tabung Gas Elpigi 3 KG yang masuk dalam rayon Lampung Selatan.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini pangkalan milik Saksi Korban memiliki kurang lebih 500 tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi.
- Bahwa PT. Nyala Lampung memberikan alokasi kepada pangkalan milik Saksi Korban sebanyak kurang lebih 2000 tabung Gas Elpigi 3 Kg per bulan dengan pengiriman kurang lebih sebanyak 8 kali, dimana setiap minggunya pengiriman bisa sampai 2 kalas Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi.
- Bahwa tidak ada biaya administrasi yang dibebani kepada pangkalan baru.
- Bahwa tidak ada biaya administrasi yang dibebani kepada pangkalan untuk penambahan kuota.
- Bahwa yang menjadi dasar Agen memberikan penambahan kuota adalah sebagai berikut :
 1. Pembayaran atas penjualan Gas Elpigi 3 Kg lancar dalam proses penebusan Refil kepada Agen.
 2. Penjualan Gas Non Subsidi (tabung Gas Elpigi 5,5 Kg dan 12 Kg) baik dan mencapai target perbulannya.
 3. Administrasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang atau Log Book tercatat secara Real (nyata).
 4. Tidak ada pengaduan dari masyarakat sehubungan dengan HET (harga Eceran).
- Bahwa Direktur Utama PT. Nyala Lampung tidak memiliki kewenangan untuk merubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina
- Bahwa ketentuan dari PT. Pertamina, jumlah Tabung Gas 3 Kg yang harus dimiliki pangkalan baru minimal 200 tabung atau sesuai alokasi gas yang akan diterima pangkalan tersebut dan untuk tabung Gas Elpigi 5,5 Kg minimal 10 tabung, sedangkan untuk pangkalan baru tidak diwajibkan untuk membeli 560 tabung (1 truck cold desel) karna itu jumlah yang terlalu banyak untuk pangkalan baru.
- Bahwa menurut keterangan Direktur PT. Nyala Lampung bernama Herry Yanzen bahwa di Tahun 2017 PT. Nyala Lampung melakukan penebusan Gas Elpigi 3 Kg (Refil) untuk pertabungnya seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan untuk Agen menjual kepada pangkalan dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pertabungnya.
- Bahwa PT. Pertamina menjual tabung Gas Elpigi 3 Kg plus Refil dengan harga Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) pertabungnya.
- Bahwa pada saat PT. Nyala Lampung melakukan pemesanan atas tabung Gas Elpigi 3 Kg berikut isinya (Refil), awalnya dengan cara

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Pertamina, lalu setelah disetujui PT. Pertamina akan menunjuk SPBE yang akan menyiapkan tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi sesuai pesanan, dimana PT. Nyala Lampung sendiri yang akan mengambil pesanan tersebut dan cara pembayaran atas pembelian tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi tersebut dengan cara mentransfer uang sesuai dengan pesanan ke Rekening BRI atas nama PT. Pertamina.

- Bahwa adapun cara PT. Nyala Lampung melakukan pembayaran atas penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg dengan cara mentransfer uang sesuai pesanan dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Norek: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung dan Bank BRI Norek : 028501001095305 atas nama PT. Nyala Lampung ditujukan ke rekening PT. Pertamina.
- Bahwa semua rekening tersebut diatas digunakan untuk penerimaan pendapatan (uang setoran dari pangkalan) dan penyeteroran penebusan Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi Refil serta penerimaan pendapatan dari PT. Pertamina;
- Bahwa Pangkalan tidak akan bisa melakukan pemesanan langsung ke PT.Pertamina tanpa melalui PT.Nyala Lampung (pemesanan harus melalui Agen Gas Elpigi 3 Kg) dikarenakan yang memiliki kewenangan untuk membeli tabung adalah Agen resmi yang terdaftar di PT.Pertamina;
- Bahwa untuk pemesanan, Pangkalan dapat mengajukan secara lisan atau secara tertulis kepada PT.Nyala Lampung dan pangkalan mengirimkan uang sesuai dengan tabung gas yang dipesan yang untuk selanjutnya Agen mengajukan surat permohonan pembelian PT.Pertamina setelah disetujui pihak PT. Pertamina mengirimkan tabung Gas Elpigi 3 Kg sesuai pesanan yang untuk selanjutnya Agen distibusikan kembali kepada Pangkalan yang telah melakukan pemesanan.
- Bahwa rekening milik PT. Nyala Lampung tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena itu menyalahi aturan, pengeluaran biaya-biaya harus tetap atas sepengetahuan Direksi.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PT.Nyala Lampung bahwa di Tanggal 02 Mei 2017 PT. Nyala Lampung pernah menerima pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi korban melalui pengiriman Rekening BRI Nomor: 581401011682530 atas nama Robby Nurrohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti rekening koran di Tanggal 03 Mei 2017 telah terjadi transaksi Over Booking uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening PT. Nyala Lampung ke Rekening Saksi Didik Adityo Kusumo Wardhono (terdakwa).
- Bahwa semua pengeluaran uang dari Rekening Bank Milik PT. Nyala Lampung harus tercatat dalam buku kas atau buku Bank agar dapat diketahui jumlah biaya yang akan dipergunakan untuk operasional perusahaan dan itu juga harus disertai dengan bukti pendukung berupa Kwitansi nota dan lainnya sehingga pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Siti Nurhayati Binti Suripto:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban akan tetapi saksi tidak ingat kapan bulan dan tahunnya, saksi mengenalnya di Kantor PT. Nyala Lampung dimana Saksi korban sebagai mitra PT. Nyala Lampung atau pemilik pangkalan tabung Gas Elpigi 3 Kg.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada sekira bulan Juni 2015 di Kantor PT. Nyala Lampung dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian administrasi di PT. Nyala Lampung dan Terdakwa pada saat itu menjabat selaku Direktur Utama di PT. Nyala Lampung ;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga administrasi di PT Nyala Lampung adalah melakukan pengambilan dana dari pangkalan untuk pembelian Refil tabung Gas Elpigi 3 Kg di PT. Pertamina kemudian Refil tabung Gas Elpigi 3 Kg disalurkan kembali kepangkalan melalui Agen;
- Bahwa pada Tahun 2017 Direktur Utama PT. Nyala Lampung adalah Terdakwa;
- Bahwa persyaratan yang diminta PT. Nyala Lampung (selaku Agen GAS LPG 3 KG Rayon Lampung Selatan) jika akan membuka pangkalan berupa :
 - Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa.
 - Foto copi KTP calon pemilik pangkalan.
 - Penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg sebanyak 560.
- Bahwa PT. Nyala Lampung berhak menjual tabung Gas Elpigi kepada Pangkalan yang sesuai dengan permintaan pangkalan ke perusahaan,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



dimana jatah pangkalan dari agen hanya dibatasi 560 tabung Gas Elpigi 3 Kg.

- Bahwa pada saat saksi korban mengajukan permohonan untuk menjadi pangkalan pada PT Nyala Lampung langsung berhubungan dengan Direktur Utama yaitu Terdakwa dan tidak tercatat dalam register;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan atas dana yang berada di Rekening PT. Nyala Lampung adalah Terdakwa selaku Direktur utama.
- Bahwa pada Tanggal 03 Mei 2017 Saksi pernah diminta Terdakwa untuk Over Booking uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening PT. Nyala Lampung ke Rekening Terdakwa atas Nama Didik Adityo Kusumo Wardhono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menjadi pangkalan yang akan membeli tabung Gas Elpigi 3 Kg yang baru langsung berhubungan dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung;
- Bahwa terdakwa memiliki kewenangan mempergunakan Rekening PT. Nyala Lampung dan saksi selaku Administerasi akan mencatat proses keuangan masuk dan uang keluar, uang yang masuk dipergunakan untuk pembelian Refil pesanan dari pangkalan dimana uang itu saksi masukkan kedalam rekening perusahaan lalu uang itu sesuai pesanan akan saksi transfer ke Rekening PT. Pertamina;
- Bahwa pangkalan tidak dapat melakukan pemesanan langsung ke PT. Pertamina tanpa melalui PT. Nyala Lampung (selaku Agen Gas Elpigi 3 Kg).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saksi korban melakukan pemesanan atau pembelian tabung gas baru yang mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Maria Magnalena Krismiyati Anak Dari IG. Parjio:

- Bahwa saksi mengenal Saksi korban sejak bergabung di PT. Nyala Lampung sebagai pangkalan Gas Elpigi 3 KG Rayon Lampung Selatan akan tetapi saksi tidak ingat bulan dan tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada Tahun 2015 di rumah makan saung Citra Kota Bandar Lampung, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT. Nyala Lampung;
- Bahwa adalah mitra kerja PT. Nyala Lampung, saksi memiliki pangkalan Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi sejak Tahun 2015, di daerah Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan PT. Nyala Lampung merupakan agennya;
- Bahwa persyaratan untuk dapat membuka pangkalan Gas Elpigi 3 Kg berupa:
 1. Harus membeli tabung 1 Truck berisikan 560 tabung Gas Elpigi 3 plus isi.
 2. Memiliki Surat Izin Usaha.
 3. Menyerahkan KTP.
 4. Harus memiliki gudang penyimpanan Gas Elpigi 3 Kg.
- Bahwa saksi telah memenuhi semua persyaratan untuk membuka pangkalan Gas elpigi 3 Kg yang diminta oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung berupa;
 1. Membeli tabung 1 Truck berisikan 560 tabung Gas Elpigi 3 Kg plus isi dengan rincian pertabungnya diberikan harga sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) jadi total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 2. Melengkapi Surat Izin Usaha.
 3. Menyerahkan KTP atas nama saya sendiri.
 4. Menyediakan gudang penyimpanan Gas Elpigi 3 Kg dan lain lain
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang sebagai syarat untuk membuka pangkalan disaksikan oleh istri Terdakwa Wenny;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya tidak pernah memberikan 560 tabung Gas Elpigi 3 Kg yang pernah saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan akan memberikan 560 tabung Gas elpigi 3 Kg yang pernah saksi beli, terdakwa tidak pernah memberi jawaban pasti, Terdakwa hanya menjawab nanti;
- Bahwa saksi memiliki kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkalan Gas Elpigi yang saksi miliki menerima 2 (dua) kali pengiriman setiap minggunya dengan rincian biasanya dalam satu minggu dikirim 150 sampai 200 tabung Gas Elpigi 3 Kg, plus isi (refil) dan untuk pertabungnya isi ulang (Refil) dihargai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimana uang pembelian Refil saya titipkan kepada sopir PT. Nyala Lampung, Pengiriman juga tidak tetap bisa dalam satu minggu ada tiga kali pengiriman dan jumlah tetap sama dari 150 sampai 200 tabung.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Nora Mawaddah Binti Ridwan Abdullah:

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada Tahun 2011 di rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT. Nyala Lampung (selaku Agen Gas Elpigi 3 Kg Rayon Lamsel);
- Bahwa saksi memiliki pangkalan Gas Elpigi 3 Kg di daerah Jati Sari dekat Lapas Narkoba Way Hui Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi memiliki pangkalan dan menjadi mitra kerja PT. Nyala Lampung, membantu menyalurkan Gas Elpigi 3 Kg di di daerah Jati Sari dekat Lapas Narkoba Way Hui Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa persyaratan yang diminta Terdakwa pada saat saksi pertama kali membuka pangkalan Gas Elpigi 3 Kg adalah Memiliki Surat Izin Usaha, Menyerahkan KTP, harus memiliki gudang penyimpanan Gas Elpigi 3 Kg, dan saksi telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tambahan persyaratan lain agar saksi bisa membuka pangkalan dan bermitra dengan PT Nyala Lampung, akan tetapi setelah saksi bergabung menjadi mitra kerja pangkalan Gas Elpigi 3 Kg sekira 1,5 tahun berjalan saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengapa kuota saksi tidak bertambah dan saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa jika ingin kuota bertambah maka saksi diminta untuk membeli tabung Gas Elpigi 3 Kg sebanyak 560 tabung dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) jadi total uang yang harus saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), karena saksi tidak pernah menyerahkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang itu maka Terdakwa mengurangi kuota hingga akhirnya pengiriman dihentikan terdakwa.

- Bahwa waktu pertama kali saksi bergabung dengan PT. Nyala Lampung, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung tidak pernah mengatakan bahwa syarat sebagai pangkalan baru harus membeli 560 tabung Gas Elpigi 3 Kg;
- Bahwa karena saksi tidak memiliki uang, saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa harus membeli 560 tabung Gas Elpihi 3 Kg.
- Bahwa kemudian sejak awal Tahun 2018 pagkalan milik saksi mulai dikirim kembali karena sudah pergantian kepemimpinan di PT. Nyala Lampung;
- Bahwa pangkalan saksi menerima 1 sampai 2 kali pengiriman setiap minggunya dengan rincian biasanya dalam satu minggu dikirim 100 tabung Gas Elpigi 3 Kg plus isi (refil) dan untuk pertabungnya isi ulang (Refil) dihargai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimana uang pembelian Refil saksi titipkan kepada sopir PT. Nyala Lampung;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Mulyadi Bin Hi.M.Fariza:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Korban sejak Tahun 2017 di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakswa sejak Tahun 2017 di Bandar Lampung, karena Saksi pernah menawarkan kendaraan kepada terdakwa, saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa bersama dengan Saksi korban;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi korban pernah menyampaikan kepada saksi jika saksi korban berkeinginan untuk membuka usaha berupa pangkalan Gas Elpigi 3 Kg di daerah Desa Kelaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, dikarenakan saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha Gas Elpigi kemudian saksi mengenalkan Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengajak saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di Kafe yang berada di Jl. Arif Rahman Hakim, sesampainya disana masing-masing saling memperkenalkan diri dan belum ada pembahasan lebih jauh masalah pembukaan pangkalan Gas elpigi setelah itu antara Saksi korban dan Terdakwa berkomunikasi langsung untuk membahas usaha yang akan di buka oleh Saksi korban;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



- Bahwa pada Tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi korban menghubungi saksi dan meminta saya untuk menemani saksi korban guna kepentingan menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Putri Balau Kedamaian Kota Bandar Lampung, sekira Pukul 10.00 WIB kami sampai kediaman terdakwa, dan disana lah saksi mendengar adanya pembahasan masalah persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh Saksi korban guna pembukaan pangkalan gas elpigi 3 Kg yakni penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg berikut isinya sebanyak 560 tabung, Harus memiliki Fasilitas pendukung pangkalan, harus memiliki tabung Gas elpigi warna Pink 5,5 KG sebanyak 10 tabung;
- Bahwa selain itu untuk pembelian tabung GAS LPG berikut isinya dikenakan biaya Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) per tabungnya di kali 560 tabung Gas Elpigi jadi total uang yang harus saksi Korban bayarkan sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi korban mengatakan kepada saksi akan memenuhi semua persyaratan yang telah dijelaskan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi Arief Kurniawan Bin Suwarman (Alm):

- Bahwa saksi mengenal saksi korban sejak Tahun 2010 di Desa Pasuruan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak Tahun 2017 di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi korban untuk menemui Terdakwa di kantor terdakwa yang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan bisnis seputar Gas Elpigi 3 Kg;
- Bahwa menurut saksi korban bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Nyala Lampung yang bergerak dalam bidang penyaluran Gas elpigi 3 Kg.
- Bahwa saksi korban menemui Terdakwa bertujuan untuk meminta penjelasan bagaimana syarat untuk pembukaan pangkalan baru dan saat itu di Tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi korban serta temannya Pak Mulyadi menemui Terdakwa selaku Direktur PT. Nyala Lampung;
- Bahwa saksi tidak begitu mendengar langsung syarat apa saja yang telah disampaikan Terdakwa kepada Saksi korban, namun ketika diperjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Saksi korban mengatakan bahwa dirinya diminta Terdakwa untuk membeli tabung gas sebanyak 560 buah dengan harga sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa menurut cerita saksi korban terdakwa tidak pernah memberikan tabung Gas Elpigi 3 Kg sebanyak 560 meski saksi korban telah membayar lunas semua persyaratan yang diminta Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban sekira Tahun 2017 di Bandar Lampung,
- Bahwa saksi korban pernah meminta kepada terdakwa untuk dijadikan mitra dimana PT Nyala Lampung;
- Bahwa saksi korban meminta untuk dijadikan mitra PT, Nyala Lampung kepada terdakwa karena terdakwa adalah Direktur Utama di PT. Nyala Lampung yang bergerak dibidang penyaluran/Agen Gas Elpigi 3 Kg Subsidi Rayon Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Nyala Lampung dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa PT. Nyala Lampung bergerak dibidang penyaluran/agen Gas elpigi 3 Kg bersubsidi yang bermitra dengan PT. Pertamina;
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2017 Saksi korban telah mengajukan permohonan untuk menjadi pangkalan penyalur Gas elpigi 3 Kg Subsidi Rayon Lampung Selatan dan bukti pengajuannya dengan memberikan foto copi Surat Keterangan Usaha (SKU terlampir) atas Nama saksi korban yakni Robby Nurrohman berikut foto copi KTP atas nama Robby Nurrohman (terlampir), kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Nyala Lampung membuat surat permohonan penambahan pangkalan yang ditujukan kepada Saudara Ancala Egah (SR I PG & GAS PRODUCT REG III) bagian dari pada PT. Pertamina yang berada di Bandar Lampung, dimana surat tersebut dibuat untuk pangkalan milik Saksi korban;
- Bahwa kewenangan PT. Nyala Lampung adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyaluran tabung Gas 3 Kg Subsidi dari PT. Nyala Lampung selaku Agen ke pangkalan.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penebusan Gas Elpiji 3 KG Subsidi (refil/ isi ulang) ke PT. Pertamina sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh PT. Pertamina dan dari Agen akan disalurkan kembali ke pangkalan mitra Agen.
- c. Melakukan pembelian tabung Gas Elpiji 3 Kg Subsidi ke PT. Pertamina sesuai dengan kebutuhan atau permintaan perusahaan.
- Bahwa persyaratan pembukaan pangkalan sebagai berikut :
 - 1. Foto copi Surat keterangan Usaha .
 - 2. Foto copi KTP calon pemilik pangkalan.
 - 3. Memiliki persediaan tabung untuk isi ulang/refil.
 - 4. Memiliki gudang penyimpanan Gas Elpigi.
 - 5. Memiliki alat pemadam kebakaran.
 - 6. Memiliki timbangan untuk isi ulang Gas Elpigi/Refil.
 - 7. Memiliki Ember guna melakukan pengecekan kebocoran pada Gas Elpigi.
 - 8. Memiliki Plang/papan nama Pangkalan.
- Bahwa saksi korban telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan standar peraturan PT. Pertamina;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih menjabat selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung hubungan dengan mitra Agen yaitu pangkalan milik Saksi Korban berjalan baik, dari sistem yang diberikan perusahaan ke pangkalan berbentuk Kuota isi ulang/Refil yang khususnya untuk pangkalan milik Saksi korban lebih dari 560 tabung per bulan, bisa sampai 3-5 x 560 tabung isi ulang/refil perbulan.
- Bahwa PT.Nyala Lampung memiliki kelengkapan dokumen yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa PT. Nyala Lampung memiliki nomor rekening perusahaan dari Bank Mandiri Norek:1140007745824 ata nama PT. Nyala Lampung dan Bank BRI Norek : 028501001095305 atas nama PT. Nyala Lampung;
- Bahwa sesuai dengan persyaratan pembukaan pangkalan baru harus memiliki persediaan tabung dengan jumlah 560 tabung Gas Elpiji 3 Kg, sebelumnya terdakwa telah menjelaskan kepada saksi korban sesuai pertanyaanya yaitu "PAK INI SAYA DAPAT KUOTA BERAPA SETIAP BULANNYA" terdakwa jawab "SESUAI DENGAN PEMBELIAN TABUNG 560", saksi korban berkata "560 SEBULAN KURANG PAK, BISA GAK MINTA LEBIH DARI INI" terdakwa jawab "BISA SAJA TETAPI TIDAK TERIMA TABUNG FISIK MELAINKAN KUOTA PENGISIIN/REFIL" saksi korban berkata " BISA SAMPAI BERAPA" terdakwa jawab " BISA SAMPAI 3

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU 5 KALI PENEBUSAN TABUNG REFIL” akhirnya Saksi Korban memilih tidak menerima tabung fisik tetapi hanya menerima Kuota pengisian dan pengiriman uang tersebut adalah untuk pembelian Kuota pengisian refil isi ulang Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi;

- Bahwa PT. Nyala Lampung menerima uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi korban;
- Bahwa uang yang pernah diterima melalui Rekening PT. Nyala Lampung sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menambah kuota Saksi korban hingga mencapai 2000 sampai 3000 tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi;
- Bahwa tugas Agen adalah memberikan jadwal kepangkalan tentang kapan waktu pengiriman dan jumlah yang dikirim, dengan cara pembelian pangkalan menyetorkan uang dengan cara transfer ke rekening PT. Nyala Lampung atau secara tunai pada saat barang diterima, yang dengan uang hasil pembayaran pangkalan perusahaan setorkan kembali ke PT. Pertamina;
- Bahwa setelah PT. Nyala Lampung menerima pembayaran dari pangkalan uang yang terkumpul dari semua pangkalan melalui Rekening PT. Nyala Lampung di teruskan dengan cara di transfer kembali ke Rekening PT. Pertamina dalam setiap harinya sesuai dengan kuota yang diberikan PT. Pertamina ke Agen;
- Bahwa pangkalan tidak bisa mesanan secara pribadi, pemesanan harus melalui kuasa Direktur, yang diperbolehkan hanya Agen dengan jadwal penebusan yang sudah ditentukan langsung ke PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalihkan uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening PT. Nyala Lampung langsung ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan uang tersebut bewrasal dari uang saksi korban yang dikirimkan ke rekening PT. Nyala Lampung sehari sebelumnya yang diperuntukan untuk pembelian tabung gas 3 kg sebanyak 560 buah sebagai salah satu syarat agar saksi korban bisa membuka pangkalan.
- Bahwa PT. Nyala Lampung memberikan kuota kepada pangkalan milik Saksi korban sebesar Rp. 2000 sampai 300 tabung isi ulang/refil.
- Bahwa sampai saat ini Saksi korban belum menerima 560 tabung gas tersebut dan uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya dipergunakan untuk pengurusan pembuatan pangkalan Saksi korban dan akomodasi serta administrasi.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Slip pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari BANK BRI Penengahan Rekening BRI Nomor : 581401011682530 atas nama Robby Nurrohman Ke Rekening BANK MANDIRI KC. KARTINI Nomor : 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung, tanggal 02 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI yang menerangkan adanya Overbooking dari PT. Nyala Lampung BANK MANDIRI Nomor Rekening : 1140007745824 uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama Didik Adityo Kusumo Wardhono.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. Nyala Lampung yang diwakili oleh Didik Adityo selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama (Foto Copi legalisir) dibuat Tanggal 03 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Didik Adityo dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. Nyala Lampung yang diwakili oleh Hery Yanzen selaku Direktur selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 31 Juli 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Hery Yanzen dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.
- 1 (satu) Eksamplar Berkas Pangkalan Gas Robby Nurrohman.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tanggal 02 Mei 2017 bertempat di Kantor PT. Nyala Lampung di Jalan Putri Balau Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung berjanji kepada saksi korban bisa memberi izin kepada saksi korban untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pangkalan gas elpigi bersubsidi berikut dengan menyediakan tabungnya;

- Bahwa benar awalnya saksi korban memiliki rencana untuk membuka usaha berupa memiliki pangkalan gas elpiji 3 Kg di daerah Desa Kelaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mendapatkan informasi ada Agen Distribusi Gas Elpigi 3 Kg Bersubsidi Rayon Lampung Selatan yakni PT. Nyala Lampung bisa memberikan kuota kepemilikan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, terhadap informasi tersebut saksi mencari kantor Agen Gas Elpiji 3 Kg yakni PT Nyala Lampung, kemudian saksi korban bertemu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung yang berkantor di Jl. Putri Balau Kedamaian Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar kemudian pada Tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 10.00 Wib saksi korban menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk membuka pangkalan Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi kepada Terdakwa, dan kepada saksi dijelaskan mengenai persyaratannya berupa :
 - Penebusan tabung Gas Elpigi 3 Kg berikut isinya sebanyak 560 tabung.
 - Harus memiliki Fasilitas pendukung pangkalan (sasilitas ini dibeli dari PT. Nyala Lampung);
 - Harus memiliki tabung Gas Elpigi warna Pink 5,5 KG sebanyak 10 tabung;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Pak Robby Kamu Mau Kuota Atau Fisik" lalu saksi jawab "Semua Pak" lalu dijawab kembali " Kalau Kuota Itu Baku Tidak Bakal Dikurang-Kurangnya, Kalau Fisik Sekitarnya Ada Pengurangan Dari Pertamina Ya Dikurangi, Kalau Untuk Tabung Gas 3 Kg Belum Ada Stok Dipertamina Karena Sekarang Ada Program 5,5 Kg Jadi Fisik 3 Kg Reralisasinya Harus Sabar "Saksi jawab kembali "Ya Sudah Oke", kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung dan saksi diminta untuk melunasi pembelian tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi, yang merupakan salah satu persyaratan pembukaan pangkalan baru dimana rincian yang diberikan dari jumlah tabung sebanyak 560 x Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) per tabungnya sehingga totalnya uang yang harus saksi transfer sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/1 (satu) Truck;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga diminta membayar untuk tabung Gas Elpigi 5,5 KG Warna Pink dengan rincian 200 tabung x Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), persyaratan lainnya berupa Fasilitas pendukung pangkalan Gas Elpigi, namun saksi tidak ingat berapa uang yang telah saksi berikan;
- Bahwa benar kemudian setelah pembicaraan tersebut dengan terdakwa saksi pulang kerumah, sekira Pukul 15.00 WIB saksi pergi kembali menuju Bank BRI Penengahan untuk mentrasfer uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah selesai saksi memenuhi persyaratan yang ditentukan terdakwa, kemudian saksi hubungi Terdakwa melalui telephone dengan berkata "Pak Sudah di Transfer Uangnya, Kapan Tabungnya Dikirim", dijawab "Paling Yang Saya Kirim Tabungan Pink Dulu 5,5 Kg dan Plus 200 Unit Tabung 3 KG Refil " saksi jawab " Ya Oke";;
- Bahwa benar di Tanggal 05 Mei 2017 Gas Elpigi yang dikirimkan oleh sopir agen PT. Nyala Lampung kepangkalan milik saksi hanya 200 tabung 3 Kg Refil dan 5,5 tabung gas warna pink plus isi sebanyak 40 tabung, karena tidak sesuai apa yang telah dikatakan Terdakwa maka saya hubungi melalui telephone dengan berkata "Pak Ini Kurangnya Kapan Lagi Mau Dikirim" dijawabnya "Besok Keluar Dari Pertamina",
- Bahwa benar kemudian untuk tabung gas 5,5 KG selesai dikirim kepada pangkalan milik saksi selama 4 bulan dan untuk tabung Gas Elpigi 3 Kg subsidi sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan sedangkan uangnya juga tidak pernah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini dengan Nomor: 1140007745824 atas Nama PT. Nyala Lampung dari Rekening Bank BRI dengan Nomor: 581401011682530 atas Nama Robby Nurrohman;
- Bahwa benar tujuan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini dengan Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung adalah untuk pembelian 560 tabung Gas Elpigi 3 Kg bersubsidi, karena Terdakwa mengatakan itu sebagai syarat untuk pembukaan pangkalan penjualan gas bersubsidi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan (berupa Slip pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Bank BRI Penengahan Rekening BRI Nomor: 581401011682530 atas nama Robby

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurrohman Ke Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung, tertanggal 02 Mei 2017.

1 (satu) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang menerangkan adanya Overbooking dari PT. Nyala Lampung Bank Mandiri Nomor Rekening: 1140007745824 uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening milik Terdakwa atas nama Didik Adityo Kusumo Wardhono, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan Elpigi 3 Kg Nomor: 235592 746685 026 antara Agen Elpigi 3 Kg PT. Nyala Lampung yang diwakili oleh Didik Adityo selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 03 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Didik Adityo dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 dan di tahun 2018 terjadi perubahan Akta sehingga Terdakwa tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama PT. Nyala Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengalihkan uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening PT. Nyala Lampung langsung ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan uang tersebut berasal dari uang saksi korban yang dikirimkan ke rekening PT. Nyala Lampung sehari sebelumnya yang diperuntukan untuk pembelian tabung gas 3 kg sebanyak 560 buah sebagai salah satu syarat agar saksi korban bisa membuka pangkalan.
- Bahwa benar PT. Nyala Lampung memberikan kuota kepada pangkalan milik Saksi korban sebesar Rp. 2000 sampai 300 tabung isi ulang/refil.
- Bahwa benar sampai saat ini Saksi korban belum menerima 560 tabung gas tersebut dan uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya dipergunakan untuk pengurusan pembuatan pangkalan Saksi korban dan akomodasi serta administrasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang sesuatu atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Adityo Kusumo Wardhono Bin Luluk Daryanyo selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Llain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang sesuatu atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur pada sub unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Bahwa yang dimaksud dengan Menguntungkan Diri Sendiri adalah, suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

Bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa, undang-undang dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan Serangkaian Kata Bohong adalah bahwa definisi dari frase ini memiliki kaitan erat dengan definisi sebelumnya, Artinya, perolehan keuntungan mana secara melawan hukum adalah dilakukan dengan cara-cara tertentu yang salah satunya adalah menyampaikan suatu kebohongan yang berangkai sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadikannya seolah-olah sesuatu fakta atau kebenaran;

Bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah merupakan ajakan/anjuran yang dilakukan tanpa suatu paksaan baik fisik maupun psikis (dengan ataupun tidak dengan suatu pembayaran/kompensasi);

Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan pula Majelis Hakim dalam membuktikan Unsur-Unsur dalam pasal aquo tidaklah memiliki kewajiban untuk membuktikan semua sub unsur dari frase unsur ini, cukup salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tanggal 02 Mei 2017, terdakwa dan Saksi korban bertemu di kantor PT Nyala Lampung yang beralamat jalan Putri Balau Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung untuk membicarakan proses dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa menjadi mitra PT Nyala Lampung dalam hal ini untuk membuka pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban untuk membuka pangkalan maka saksi korban harus memiliki 560 tabung gas 3 Kg, dengan harga pertabungnya Rp. 142.000,- dikali 560 tabung dengan jumlah senilai Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari pembicaraan tersebut saksi korban setuju lalu saksi korban mentranfer uang sejumlah Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Nyala Lampung, namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan tabung gas yang telah disepakati tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Korban mengirimkan uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini Nomor: 1140007745824 atas nama PT. Nyala Lampung, sedangkan saksi korban melakukan pengiriman dari Rekening BRI Nomor : 581401011682530 atas nama Robby Nurrohman, namun meskipun uang telah diterima oleh PT. Nyala Lampung tabung Gas Elpigi 3 Kg sebanyak 560 tidak pernah diberikan kepada saksi korban, yang didapat oleh saksi korban adalah kuota Refli pengiriman Gas elpigi 3 Kg;

Menimbang, bahwa tiap-tiap pengiriman refill gas elpigi 3 Kg Saksi Korban akan melakukan pembayaran langsung pada saat penerimaan tabung Gas Elpigi 3 Kg refill dilokasi pangkalan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban mengetahui jika uang yang telah dikirimkan saksi korban ke PT. Nyala Lampung pada Tanggal 02 Mei 2017 ternyata di Over Booking kembali pada Tanggal 03 Mei 2017 ke Rekening pribadi milik Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Alterantif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Slip pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari BANK BRI Penengahan Rekening BRI Nomor : 581401011682530 atas nama Robby Nurrohman Ke Rekening BANK MANDIRI KC. KARTINI Nomor : 1140007745824 atas nama PT. NYALA LAMPUNG, tanggal 02 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI yang menerangkan adanya Overbooking dari PT. NYALA LAMPUNG BANK MANDIRI Nomor Rekening : 1140007745824 uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama Didik Adityo Kusumo Wardhono.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. NYALA LAMPUNG yang diwakili oleh Didik Adityo Kusumo Wardhono selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 03 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Didik Adityo Kusumo Wardhono dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. NYALA LAMPUNG yang diwakili oleh Hery Yanzen selaku Direktur selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 31 Juli 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Hery Yanzen dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.
 - 1 (satu) Eksamplar Berkas Pangkalan Gas Robby Nurrohman.
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa membuat citra butuk pada PT. Nyala Lampung;
- Bahwa perbuatan terdakwa bisa saja membuat bangkrut PT. Nyala Lampung;
- Bahwa seharusnya terdakwa menjaga stabilitas keuangan PT. Nyala Lampung, karena disanalah terdakwa dan karyawan lainnya mencari nafkah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Adityo Kusumo Wardhono Bin Luluk Daryanyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Didik Adityo Kusumo Wardhono Bin Luluk Daryanyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Slip pengiriman uang sebesar Rp. 79.520.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari BANK BRI Penengahan Rekening BRI Nomor : 581401011682530 atas nama Robby Nurrohman Ke Rekening BANK MANDIRI KC. KARTINI Nomor : 1140007745824 atas nama PT. NYALA LAMPUNG, tanggal 02 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI yang menerangkan adanya Overbooking dari PT. NYALA LAMPUNG BANK MANDIRI Nomor Rekening : 1140007745824 uang sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama Didik Adityo Kusumo Wardhono.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. NYALA LAMPUNG yang diwakili oleh Didik Adityo Kusumo Wardhono selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal 03 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Didik Adityo Kusumo Wardhono dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 235592 746685 026 antara AGEN LPG 3 KG PT. NYALA LAMPUNG yang diwakili oleh Hery Yanzen selaku Direktur selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama (Foto Copi legalisir) dibuat tanggal

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Hery Yanzen dan Pihak Kedua Robby Nurrohman.

- 1 (satu) Eksamplar Berkas Pangkalan Gas Robby Nurrohman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, S.H., M.H.